

**Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi
Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

Oleh:

Rahmiyati

NIM 06210015



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI

DI PENGADILAN AGAMA MALANG DAN KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh:

Rahmiyati

NIM 06210015

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Saifullah, SH, M.Hum

NIP 196512052000031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP 197306031999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rahmiyati, NIM 06210015, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA MALANG DAN KABUPATEN MALANG**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 28 Juni 2010

Pembimbing

Dr. Saifullah, SH, M.Hum

NIP 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan penguji skripsi saudara Rahmiyati, NIM 06210015, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MALANG DAN KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A (Sangat Memuaskan)**

Dewan Penguji:

1. Fakhruddin, M.Hi (_____) Ketua
NIP 197408192000031002
2. Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum (_____) Sekretaris
NIP 196512052000031001
3. Drs. Fadil SJ, M.Ag (_____) Penguji utama
NIP 196512311991032002

Malang, 28 Juni 2010
Dekan

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Nip 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI

DI PENGADILAN AGAMA MALANG DAN KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Juni 2010

Penulis

Rahmiyati

NIM 06210015

MOTTO

يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ. مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
 خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَحًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”(Q.S An-Nisa’:35)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadhirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Di Pengadilan Agama Malang Dan Kabupaten Malang”** Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Islam (S.Hi) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar ucapannya dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapat rahmat dan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amin

Sesungguhnya penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Dosen Wali penulis di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim .
3. Dr. Saifullah , SH, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal 'Alamin
4. Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya yang telah mendidik penulis, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Amin
5. Keluarga Besar Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terutama kepada Drs. Munasik, M.H dan Dra.Hj. Masnah Ali selaku Hakim pengadilan Agama Kota Malang, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.

6. Ayah (M.Thajib) dan Ibu (Khairiah) yang selalu dengan setia mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan membimbing agar kami menjadi lebih baik dan selalu optimis menggapai kehidupan.
7. Adik-adikku tersayang (Ratna, Nawir, Khaidar dan Razi) karena kalian adalah sumber inspirasiku dan saudara saudaraku yang sudah membantu dengan segala ketulusan hati dan *teurimong geunaseh beurayeuk that*
8. Ustad Fakhruddin dan keluarga yang selalu memberi bimbingan dan arahan bagi penulis serta teman-teman yang ada di kos Rahmani, terima kasih atas kebersamaannya.
9. Teman-teman Syari'ah angkatan 2006, sahabat-sahabatku dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dan waktu, yang telah mewarnai perjalananku, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus karena jarak dan waktu.
10. Teman-teman Asrama Aceh baik putri maupun putra terima kasih atas kebersamaan kalian
11. Terima kasih buat Khairul Rijal, S.Kep yang selalu setia mendampingi, memotivasi dan mendukung dari kejauhan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Malang, 15 Juli 2010

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	XIV
ABSTRAK	xv
TRASNLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Definisi Operasional	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	22
A. Mediasi dan Mediator Dalam Sistem Peradilan.....	22
1. Pengertian Mediasi dan Mediator	22
2. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Positif	26

3. Peran Peran Mediator Dalam Mediasi	28
4. Ketrampilan dan Bahasa Mediator.....	31
5. Kewenangan dan Tugas Mediator.....	36
6. Tipe Tipe Mediator	40
7. Pengangkatan Mediator dan Syaratnya Dalam Lingkungan Peradilan	43
8. Prosedur dan Tahapan Mediasi	45
9. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Putusan Perdamaian	48
B. Mediasi dan Mediator Dalam Islam.....	51
1. Pengertian Tahkim dan Hakam.....	51
2. Dasar Hukum Bertahkim Dalam Islam.....	54
3. Hakam dan Syarat Pengangkatannya.....	56
4. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim	58
BAB III : METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Paradigma Penelitian.....	62
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Sumber Data.....	64
E. Metode Pengumpulan Data.....	66
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	70
A. Paparan Data	70
1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Malang.....	70
2. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	72
3. Identitas Hakim Mediator	73

4. Implikasi Kompetensi Hakim Mediator bagi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang.....	75
5. Implementasi Konsep Keberhasilan Mediasi di PA	73
6. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang.....	78
B. Analisis Data	81
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
1.2 Konsep Indikator Keberhasilan Mediasi.....	75
1.3 Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi.	82



ABSTRAK

Rahmiyati. 2009. ***Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang***. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Saifullah, SH., M.Hum

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Mediator, Mediasi, keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan bukanlah hal yang mudah mengingat jumlah mediator sangat minim, maka Hakim yang bertugas di Pengadilanpun harus merangkap menjadi mediator di Pengadilan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 PERMA No.01 tahun 2008. Dengan adanya tugas rangkap seperti ini maka keberhasilan mediasipun masih jauh dari harapan.

Melihat keadaan seperti ini dilingkungan peradilan, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui implikasi kompetensi hakim mediator bagi keberhasilan mediasi dan implementasi konsep keberhasilan hakim mediator serta untuk mengetahui pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami pandangan hakim PA Malang dan Kabupaten Malang terhadap keberhasilan mediasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi hakim mediator memang punya peran penting dalam mewujudkan keberhasilan mediasi karena untuk dapat menjadi mediator harus mempunyai ilmu yang lebih dalam hal mediasi agar mediasinya juga berjalan lancar. Dengan adanya kompetensi maka dalam implementasinya pun konsep yang diterapkan akan lebih matang, sehingga dapat menekan jumlah perkara menumpuk baik di PA, PTA dan MA. Menurut para hakim mediator di PA Malang dan Kabupaten Malang mediasi yang berhasil bukan saja gugatannya yang dicabut dan rukun kembali akan tetapi menyelesaikan sengketa dengan baik-baik dan menerima putusan hakim juga sudah dikatakan berhasil. Secara umum keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah adanya PERMA No.01 tahun 2008 masih sedikit sekali yaitu 3% sampai 5% saja peningkatan keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan.

ABSTRACT

Rahmiyati. 2010. The view of mediation judge (mediator) in the success of mediation at the religion court in the city of Malang and in the regency of Malang. Thesis. Al Ahwal Al Syakhsiyyah Department. Faculty of Sharia. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Advisor : Dr. Saifullah, SH., M. Hum

Keywords: view of judge, mediator, mediation, success

Considering the minimal amount of mediator, to actualize the success of mediation within the tribunal is not an easy thing. Therefore, in accordance with the 11th article 6th verse no. 01 2008 state that a judge at the court also has to become a mediator. With the existence of such double duty, still the success of mediation is far from expectation.

Seeing this state within the judiciary, the researcher conducted this research to determine the implication of the competence of a mediation judge (mediator) for the success of mediation and the implementation of the mediator's successful concept and to know the view of judge on the success of mediation.

To conduct this research as the researcher planned, the researcher used the natural paradigm, which is based on the phenomenological view that attempts to understand the view of the judge at PA (religion court) in the city of Malang and that in regency of Malang on the success of mediation by using a qualitative approach and field research. The technique used by the researcher in collecting the data is interview and documentation. While, to analyze the data the researcher used qualitative descriptive analysis.

The results showed that the competence of mediation judge (mediator) is the important role in actualizing the success of the mediation because to become mediator the judge should have a deeper knowledge about mediation in order to run the mediation smoothly. By the existence of that competence, the implementation of the concept applied will be more mature, so it can reduce both the number of cases piled up in PA and MA PTA. According to mediation judge (mediator) at PA in the city of Malang and the that in the regency of Malang, the successful mediation not only successes in revoking the claims and getting back together but in setting a dispute with a good part. To receive the judge's decision is also been said to succeed. In general, the success of mediation achieved before and after the existence of PERMA No. 1 2008 is very little. The increase of the success of mediation within the judiciary is about 3% up to 5%.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ح	j	غ	gh
خ	h	ف	f
د	kh	ق	q
ذ	d	ن	k
ر	dz	ل	l
ز	r	م	m
س	z	ن	n
ش	s	و	w
ص	sy	ه	h
	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misal: اق ل menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = I misal: لي ق menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = u misal: نود menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya'nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal = لوق menjadi = *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = ري خ menjadi = *khayrun*

D. Ta'Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya ردم للا قل اسرلا menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik. Konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat cukup luas dimensinya. Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun dalam wilayah privat.

Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Sedangkan dalam wilayah hukum

privat/perdata menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain. Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketaanya lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik¹.

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*). Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak².

Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hal 22

sengketa melalui lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Di Indonesia penyelesaian konflik rumah tangga diselesaikan melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga yang menjadi mitra Departemen Agama sejak tahun 1960 pada dasarnya adalah lembaga mediasi khusus sengketa rumah tangga. Suami dan istri yang sedang bersengketa diharapkan menggunakan BP4 sebelum mereka mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara BP4 dan lembaga mediasi.

Dalam proses penyelesaian sengketa BP4 lebih cenderung menasehati dan mendoktrin pasangan rumah tangga yang berkonflik. Peran penasehat di BP4 sangat dominan laksana ustadz atau kiai yang menasehati santrinya. Berbeda dengan mediasi, dimana mediator hanya sebagai fasilitator, tidak boleh menasehati, adil dan tidak memihak. Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya.

Persamaannya terletak pada upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan masyarakat pada dasarnya adalah proses negosiasi dengan menggunakan teknik *interest based*

² <http://wmc-iainws.com> (diakses tanggal 10 November 2009)

bargaining, yang merupakan teknik negosiasi modern atau dikenal dengan istilah mediasi yang sekarang populer dan diterapkan di berbagai negara.

Istilah mediasi (mediation) pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Menurut Robert D. Benjamin (*Director of Mediation and Conflict Management Services* in St. Louis, Missouri) bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alternative Dispute Resolution/ADR* di California, dan ia sendiri baru praktek menjadi mediator pada tahun 1979³.

Chief Justice Warren Burger pernah mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada 1976. Pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh *American Bar Association (ABA)* dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Dan pada perkembangan berikutnya pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai satu satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan

³ Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia* (Semarang: WMC, 2007)

perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*⁴.

Perjalanan panjang mediasi dalam lingkup peradilan Indonesia adalah dimulai dari zaman Hindia-Belanda yang terdapat dalam pasal 130 HIR pasal 150 RBG, kemudian UU No. 1 tahun 1974 pasal 39, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 65, dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 31 dan KHI pasal 115, 131 ayat 2, 143 ayat 1 dan 2 dan 144 yang mana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak dalam berperkara sebelum putusan dijatuhkan.

Ada beberapa landasan formil yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan penting Mediasi dalam ruang lingkup pengadilan yang pertama dengan dikeluarkannya SEMA No.1 Tahun 2002, SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*. Kemudian dikeluarkan PERMA No. 02 Tahun 2003 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Dan terakhir dengan dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2008⁵.

⁴Akhmad Arif Junaidi, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Semarang: WMC, 2007)

⁵ <http://wmc-iainws.com> (diakses tanggal 10 November 2009)

Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut⁶.)

- Penyelesaian bersifat informal
- Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
- Jangka waktu penyelesaian pendek
- Biaya ringan
- Aturan pembuktian tidak perlu
- Proses Penyelesaian bersifat konfidensial(rahasia)
- Hubungan para pihak bersifat kooperatif (kerja sama)
- Hasil yang dituju sama-sama menang
- Bebas emosi dan dendam

Disamping itu keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat win-win solution.

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. “Berada di tengah” juga

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hal.236

berarti bermakna netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.⁷

Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran terkuat. Peran terlemah pada mediator apabila mediator hanya melaksanakan peran-perannya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pertemuan
2. Pemimpin diskusi yang netral
3. Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
4. Pengendalian emosi para pihak
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Sedangkan sisi peran mediator yang kuat adalah bila mediator bertindak atau mengerjakan beberapa hal dalam perundingan yaitu:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
2. Merumuskan dan mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan

⁷ Syahrizal Abbas *Op.Cit.* 2

4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah⁸.

Adapun mediator di dalam Sistem Peradilan Islam dikenal dengan istilah *hakam*. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan istilah “*ishlah*”. *Ishlah* menurut syara’ adalah memutuskan suatu persengketaan. Dengan demikian *ishlah* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak .

Dalam al-Qur’an Allah juga menjelaskan mengenai mediasi atau dengan kata lain adalah perdamaian. Yaitu terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 10

مُكِّيٍّ وَخَآ نَبِيَّ اَوْ حُلُصَافٌ ؕ وَخَآ نُونُ مُمْلَاَمَ نَا
نُونُ مَحْرُوتٌ مُكَلَّعَلْ اَلْاَوَقْتُ وَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudara mu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

⁸ Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengeketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114

مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ مَنْ إِلَّا نَجَّوْلَهُمْ مِّنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا ۖ
فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ أَبْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ النَّاسِ بَيْنَ أَوْ إِصْلَحَ
عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar⁹.

Pada ayat di atas Allah menjelaskan keharusan membuat perdamaian di antara sesama manusia. Dan merupakan salah satu perbuatan yang paling disukai oleh Allah SWT terhadap hambanya.

Rasulullah juga bersabda mengenai hal ini dalam hadisnya.

نُبَا لَن رَّبِّ خَا، يُرْهَ مَلَا دُوَادُنْبُ نَا مَيْلُسَا نَتَّ دَح
 أَنْتَ دَح وَ حَلَّ الرِّبُّ نُبُ نَا مَيْلُسَا يَن رَّبِّ خَا، بِهَا وَ
 أَنْتَ دَح، يُدْقِشَم دَلَا دَح وَلَا دُبْعَا نُبُ دُمَحَا
 لَل رَّبُّ نَا مَيْلُسَا أَنْتَ دَح دِمَحُمَا نَبَا يَن عَايَا نَا وَرَمَا
 نَعَا، خُيَّشَلَا كَشَا دِمَحُمَا نُبُ زِي زَعَا دُبْعَا وَ
 يُبَا نَعَا حَا بَرَا نُبُ دِي لَوَلَا نَعَا، دِي زَا نُبُ رِي ثَكَا
 هِي لَعَا مَلَا يَلَّ صَا مَلَا لَوُسَرَا لَقَا رِي رُحَا
 ((نَا يَمَلُسَا مَلَا نَا يَبُ زِي آجَا حُلَّ صَلَا)): مَلَّ سَا وَ
 لَحَا أَوَالَا لَحَا مَرَحَا أَحَلَّ صَا أَلَا: دُمَحَا دَا ذَا
 [أَلَا لَحَا مَرَحَا وَ أَمَارَا لَحَا]. أَمَارَا

⁹ *Ibid* hal 97

Artinya:”Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”(H.R.Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Turmudzi)¹⁰.

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dan hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan. Jika usaha mediasinya berhasil maka hal tersebut dipandang adil, dan ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam firman-Nya. Menyelesaikan sengketa tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Tetapi jika usaha tersebut gagal maka barulah proses pemeriksaan dilanjutkan.

Seperti yang dikutip oleh Bambang Sutyoso bahwa Gary Goodpaster menyatakan keberhasilan mediasi terletak pada beberapa hal antara lain:

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan
3. Para pihak tidak memiliki permusuhan¹¹

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses

¹⁰ Sunan Abu Dawud, *Bab Aqdhiyah, Juz II* (Beirut: Darul Fikr)

¹¹ Bambang Sutyoso, *Bambang Sutyoso; Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal 60-61

keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator.

Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang atau masalah yang disengketakan. Yang bertindak sebagai mediator adalah¹²;

1. Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Pasal 9 ayat (3)
2. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan. Pasal 9 ayat (4)
3. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Pasal 11 ayat (6)

Pada akhirnya berjalannya mediasi hingga berhasil memerlukan partisipasi dari para pihak serta mediatorsnya, juga tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak lain, Akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator

juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi dan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam menjalankan mediasi di Pengadilan para Hakim harus mempunyai niat untuk mengembangkan dakwah dalam arti memberikan sebuah pemahaman dan solusi dalam sebuah permasalahan yang dimediasikan, karena kebanyakan orang yang berperkara tidak mengerti terhadap penyebab masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu Hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan¹³.

Walaupun mediasi yang dilakukan tidak berhasil, akan tetapi mereka sudah mengetahui permasalahan dan mereka pun bisa lebih waspada dan hati-hati dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan perselisihan sehingga kedepannya mereka bisa mengambil hikmahnya. Maka hakim mediator disini sudah melakukan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Karena disinilah yang disebut Hakim mempunyai tugas dakwah, dan menggunakan mediasi ini sebagai sarana untuk berdakwah khususnya bagi orang-orang yang awam akan hukum.

Oleh karena itu keberadaan hakim mediator merupakan fungsi utama yang paling urgen dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga

¹² PERMA No.01 Tahun 2008

peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim mediator dalam hal ini dengan menulis skripsi yang berjudul”
Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi kompetensi hakim mediator bagi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang?
2. Bagaimana implementasi konsep keberhasilan hakim mediator di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang?

C. Batasan Masalah

Mediasi mendapat dukungan yang sangat kuat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam acara berperkara di Pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan

¹³ Wawancara dengan Pak Munasik, Hakim Mediator PA Kota Malang, tanggal 14

dilakukan oleh mediator di luar pengadilan, namun mengingat jumlah mediator yang bersertifikat sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tersedia mediator, maka PERMA ini mengizinkan hakim menjadi mediator.

Maka dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, penulis membatasi pada pembahasan **Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang.**

D. Definisi Operasional

- Hakim:** Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan¹⁴
- Mediator:** Pihak ketiga atau seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak¹⁵
- Mediasi:** Proses Pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak¹⁶. mengandung tiga unsur penting; *pertama* mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.

November 2009

¹⁴ Kamus Hukum, Bandung: Citra Kumbara, 2008), hal 136

¹⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1999), hal 448

¹⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal 569

Kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan¹⁷.

Pengadilan Agama: Badan peradilan agama tingkat pertama

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implikasi kompetensi hakim mediator bagi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui implementasi konsep keberhasilan Hakim mediator di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui Pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*,3

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana Perma Mediasi dalam lingkungan peradilan serta kebutuhan akan mediasi dan juga tingkat keberhasilan dalam rangka mengatasi serta mencegah menumpuknya perkara di Pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini, digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat membuka wawasan dan wacana bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya terkait dengan keberhasilan mediasi di Pengadilan dan memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan juga dari para pihak yang berperkara dan hakim mediatornya juga.

- b. Dapat menjadi sebagai sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi yang Dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

G. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai mediasi memang telah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk Skripsi, Jurnal, Artikel ataupun yang lainnya. Di antara penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.1

No	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Peranan Hakim Sebagai Mediator Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus No.893/pdt.G/2000/PA.Malang (2003) ¹⁸	Objek penelitiannya adalah sama-sama hakim mediator.	Titik Fokus penelitiannya menekankan peranan hakim mediator dalam kasus perceraian
2	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2009) ¹⁹	Objek penelitiannya adalah sama-sama hakim mediator.	Menekankan pada tanggapan para hakim terhadap PERMA
3	Pelaksanaan PERMA No.1 tahun	Objek penelitiannya	Fokus

¹⁸ Liswan Hadi, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN MMI

¹⁹ Kholis Firmansyah, Fakultas Syari'ah, UIN MMI

	2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. (2009) ²⁰	hakim mediator dan PERMA	penelitiannya menekankan pada pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2008
--	---	--------------------------	---

Skripsi yang ditulis oleh Liswan Hadi menunjukkan bahwa hakim mediator pada perkara perceraian mempunyai perbedaan dengan hakim biasa (hakim majelis) dan ini terlihat ketika hakim mediator menyelenggarakan upaya damai melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Malang yaitu pada salah satu kasus gugat cerai dengan No.989/Pdt.G/2002/PA Mlg. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, hakim mediator perlu memperhatikan peran-perannya sebagai mediator dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Kholis Firmansyah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa para hakim yang ada di Pengadilan Agama menyambut baik dengan dikeluarkannya PERMA No.01 2008 karena PERMA ini juga mempunyai keistimewaanya dalam pasal 2 yaitu tanpa mediasi putusan batal demi hukum. Dampak positif yang terlihat dilapangan mencakup asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Badru Daroaini, menunjukkan bahwa peran ketua di Pengadilan Agama Malang adalah

²⁰ Badru Daroaini, Fakultas Syari'ah, UIN MMI

untuk menunjuk para hakim yang ada di Pengadilan Agama Malang untuk menjadi mediator, memantau dan menjadi motifator pelaksanaan dari proses mediasi dan melaporkan kepada hakim pengawas di MA tentang perkara yang sudah dimediasi. Dan di Pengadilan yang sama dengan Kholis Firmasyah, Badru Daroaini menemukan bahwa ada beberapa hakim yang kurang setuju dengan pasal 2, yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tanpa mediasi. Karena ada satu kasus yang diputuskan sebelum PERMA No 01 tahun 2008 ini masuk ke Pengadilan Agama maka putusannya batal dan harus dimediasi terlebih dahulu.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Liswan Hadi, Kholis Firmansyah, dan Badru Daroaini, dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang mediasi atau upaya perdamaian di lingkup Peradilan Agama, Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Liswan Hadi menekankan pembahasan pada peranan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang pada kasus perceraian, skripsi yang disusun oleh Kholis Firmansyah menekankan pada Respon Hakim Pengadilan Agama Terhadap PERMA No.1 Tahun 2008, dan skripsi yang disusun oleh Badru Daroaini fokus pada Pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Sedangkan penelitian yang kami bahas ialah mengenai Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai deskripsi untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi: Pengetian mediasi dan mediator dalam sistem peradilan, Dasar hukum mediasi dalam hukum positif, Peran-peran mediator, Ketrampilan dan bahasa mediator, Kewenangan dan tugas mediator, Tipe-tipe mediator, Pengangkatan dan syarat mediator, Prosedur dan tahapan mediasi. Kekuatan yang melekat pada putusan perdamaian, Dan mediasi dan mediator dalam islam.

Bab III Metode Penelitian: Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, proses

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan dokumentasi, ini tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V Penutup: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan

1. Pengertian Mediasi dan mediator

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah “berada ditengah” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai.

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikn oleh *the National Alternative*

Dispute Resolution Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavor to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, by its advice or determine the process of mediation where by resolution is attempted (mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian²¹).

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa di mana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

²¹ Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hal.1

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya²².

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator²³.

Dari ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

Menurut Joni Emerzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak

²² Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*,3

²³ Perma No.01 Tahun 2008

dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat²⁴.

Dalam Perma No.01 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar Pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis

Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator juga dituntut untuk memiliki sejumlah ketrampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

²⁴ Abdul Halim, *Konstekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*, (www.badilag.net) diakses 4 Desember 2009

2. Dasar Mediasi Dalam Hukum Positif

- HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

2. Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat surat sebuah surat (*Acta van vergelijk*) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

3. Keputusan yang demikian tidak dizinkan banding

4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti untuk itu:

- UU KUH Perdata BABX VII Tentang Perdamaian pasal 1851-1864

- UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 39:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB V Tentang Tata Cara Perceraian pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

- SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian direvisi oleh PERMA No.02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan lagi oleh PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu:

- 1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Bagian Kedua:

- 1) Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- 2) Pasal 143 ayat (1): Dalam Pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- 3) Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Perma Nomor 01 Tahun 2008 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa.

Kalau selama ini upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberikan kesempatan kepada mediator mendamaikan para pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara para pihak. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

3. Peran-Peran Mediator

Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan

mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering yang ditemukan ketika proses mediasi berjalan.

Peran tersebut antara lain²⁵:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

²⁵ Syahrizal, *Op.Cit.*, 79

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa.

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat²⁶. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator.

Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pertemuan
2. Memimpin diskusi
3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
4. Mengendalikan emosi para pihak
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

4. Ketrampilan dan Bahasa Mediator

1. Ketrampilan Mediator

Ketrampilan seorang mediator sangatlah diperlukan demi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama,

²⁶ Syahrizal, *Op.Cit.*, 81

ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan²⁷.

Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

a. Ketrampilan mendengarkan

Ketrampilan mendengarkan sangat penting bagi mediator dan dari ketrampilan mendengar ini akan memunculkan kepercayaan dari para pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami persoalan mereka. Mediator akan diterima para pihak sebagai juru damai. Dengan diterimanya mediator oleh para pihak akan memudahkan membangun kekuasaan sebagai mediator. Kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan menekan para pihak akan tetapi menerima tawaran solusi, tetapi menciptakan ruang aman dalam membangun komunikasi konstruktif²⁸.

Ketrampilan mendengar disebut juga dengan pendengar aktif. Konsep pendengar aktif ini menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan suatu kegiatan yang pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras. Pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatiannya, dapat berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak untuk berkomunikasi,

²⁷ Syahrizal *Op, Cit.*, 91

²⁸ Ibid hal 91-92

dapat menunjukkan suatu sikap keprihatinan dengan tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disibukkan untuk melakukan berbagai tanggapan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan²⁹.

Konsep pendengar aktif ini dibagi menjadi tiga:

- Keahlian menghadiri (*Attending skill*)

Ketrampilan ini berkaitan erat dengan keberadaan seseorang mediator dengan klien, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini termasuk memperlihatkan perhatian secara fisik, melakukan kontak mata, gerakan tubuh yang sesuai, membuat suara dari duduk secara serasi

- Keahlian mengikuti (*Following skill*)

Ketrampilan ini menunjukkan bahwa pendengar atau mediator memahami si pembicara. Hal ini tercermin dengan pemberian isyarat, tidak memotong pembicaraan, memberikan dorongan yang minim namun cukup, membuat catatan, mengajukan pertanyaan dan sedikit menahan diri dalam memberikan dorongan

- Keahlian merefleksi (*Reflecting skill*)

Keahlian merefleksi berkaitan erat dengan kemampuan mediator memberikan tanggapan, mengidentifikasi, merangkum isi pesan dan melakukan klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak³⁰

b. Ketrampilan Membangun rasa memiliki bersama

²⁹ Said Faisal, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, hal 79

³⁰ Ibid hal 80

Ketrampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan mediator terhadap persoalan para pihak. Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus membantu menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.

Membangun rasa memiliki bersama dapat dilakukan mediator dengan menjernihkan berbagai persoalan, mengidentifikasikan keprihatinan bersama dan menitikberatkan pada kepentingan kedua belah pihak.

c. Ketrampilan memecahkan masalah

Ketrampilan yang sangat esensial di antara ketrampilan lainnya adalah ketrampilan memecahkan masalah, karena inti dari mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Dalam memecahkan masalah, mediator melakukan beberapa langkah penting yaitu; *mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.*

d. Ketrampilan meredam ketegangan

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan ketrampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari dua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri sebagai

penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Mediator harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditujukan kepada masing-masing pihak, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan mediator.

Jadi pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa di antara para pihak.

e. Ketrampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka tugas mediator harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Mediator juga mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah berlangsung, apakah sudah mencakup hal-hal yang esensial ataukah mereka bersedia melaksanakannya.

Bila para pihak telah memahami rumusan kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka para pihak dapat membubuhkan tandatangannya. Dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, maka secara forma proses mediasi sudah selesai.

2. Bahasa Mediator

Dalam menciptakan jalannya mediasi dengan baik perlu diperhatikan juga bahasa seorang mediator. Mediator harus memiliki ketrampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam

memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting di tengah-tengah mereka.

Ketidaktepatan bahasa yang digunakan oleh mediator dapat mengancam gagalnya mediasi. Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan memelas pada taraf tertentu dibutuhkan demi memperlancar kegiatan mediasi. Kemampuan mediator dalam memilih dan menetralkan kata, kalimat, dan istilah-istilah yang lazim dipakai para pihak yang bersengketa akan mempermudah mediator membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan.

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan pemikiran serius dan latihan terus-menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu *training* dan praktik simulasi akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pernyataan-pertanyaan dari para pihak³¹.

5. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam

meyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas³²:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak kepada kesepakatan awal jika para salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi atau menyela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun agar tidak keluar dari struktur negosiasi tersebut.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak

³¹ Syahrizal, *Op.Cit.*, 112

³² Syahrizal, *Op.Cit.*, 83

kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal). Kewenangan ini tercantum dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 14. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama*, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar-menawar dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah³³;

1. Mendiagnosis konflik. Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Mediator mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam

prakteknya para pihak tidak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

3. Menyusun agenda. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal-hal antara lain: waktu mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Menperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan dalam mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya tidak sedikit juga para pihak terlalu berani dalam menyampaikan pokok sengketa dan tuntutan mereka, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain. Dan ini tentu saja akan menghambat proses mediasi, disinilah mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak,
5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.

³³ Syahrizal, *Op.Cit.*, 86

6. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
7. Mediator bertugas memasukkan kepentingan kedua belah dalam pendefinisian permasalahan.
8. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.

Mengenai tugas-tugas mediator ini dalam Perma No.01 tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

6. Tipe-Tipe Mediator

Dalam menyelesaikan sengketa atau konflik melalui mediasi ada beberapa tipe mediator yang kita jumpai yaitu³⁴:

³⁴ Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa* (Agritek YPN Malang, 2006), hal.37

1. Tipe Otoritatif. Tipe mediator seperti ini memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antarpihak. Mediator dengan tipe ini dapat menghentikan pertemuan para pihak, jika ia merasa pertemuan tersebut tidak efektif tanpa meminta pertimbangan para pihak. Mediator jenis ini aktif menawarkan solusi kepada para pihak, di satu sisi para pihak terlihat agak pasif dalam mengemukakan persoalannya sehingga lebih bergantung pada mediator. Namun tindakan mediator tipe ini sangat berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa.
2. Tipe Mediator Autoritatif adalah tipe mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator yang demikian sering kita jumpai dalam kasus-kasus tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan hidup, yang melibatkan masyarakat di satu sisi dengan pengusaha di sisi lain. Tipe mediator ini selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan yang terbaik dalam sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri.

Tipe mediator Autoritatif ini terbagi dalam tiga macam lagi yaitu³⁵:

- a. Tipe *Benovalent* mempunyai ciri-ciri; dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak, mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak, tidak berpihak dalam hal substantif, kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implemtasi kesepakatan.
 - b. Tipe *Managerial* mempunyai ciri-ciri; memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah penyelesaian sengketa berakhir, mencari penyelesaian yang diupayakan bersama-sama dengan para pihak dalam ruang lingkup kewenangannya, berwenang untuk member nasihat dan saran jika para pihak mencapai kesepakatan
 - c. Tipe *Vested Interst* memiliki cirri; memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir, mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau kepentingan pihak yang disukai, kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapai kesepkatan.
3. Tipe Mediator Independen. Mediator tipe ini tidak terikat dengan lembaga social atau institusi apapun dalam meyelesaikan para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk meyelesaikan sengketa mereka. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak, karena memilki kapasitas dan *skill* dalam

³⁵ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal 61-62

penyelesaian sengketa. Biasanya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.

7. Pengangkatan Mediator dan Syaratnya dalam Lingkungan Peradilan

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah dipenuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, disebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill*)³⁶.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak

³⁶ Syahrizal, *Op. Cit.*, 70-71

sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki mediator sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia..

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6).

Pasal 9 ayat (3):

Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan di tempatkan dalam daftar mediator.

Pasal 11 ayat (6):

Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 9 dengan tujuh ayat.

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 5 ayat (1) hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA.

8. Prosedur Dan Tahapan Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam lima tahapan yaitu:

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah-masalah
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan

Kovach membagi proses mediasi ke dalam Sembilan tahapan sebagai berikut³⁷:

91. Penataan atau pengaturan awal
92. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
93. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
94. Pengumpulan informasi
95. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
96. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
97. Melakukan tawar-menawar
98. Kesepakatan
99. Penutupan

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi. Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma No.01 tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi³⁷ PERMA NO.01 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (9)

a. Tahap Pra Mediasi

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menemui mediasi
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi

³⁷ Suyud Margono, *Op.Ci.t.*, 63

³⁸ PERMA No.01 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (9)

- (4) Kuasa hukum para pihak berewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak

b. Tahap-Tahap Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6)
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara

(6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Dalam tahapan mediasi seorang mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparialnya sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara³⁹:

1. Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau *freze*
2. Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap
3. Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa ke keadaan sulit
4. Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
5. Gunakan bahasa yang netral
6. Datang sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala sesuatu
7. Ambil break bila merasa perlu

9. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Putusan Perdamaian

Kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian antara lain sebagai berikut:

- a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim Mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya

³⁹ Rio Satria, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (diakses pada tanggal 12 November 2009)

dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian yang dibuat tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan dengan putusan perdamaian.

Dalam pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa yang lainnya.

Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya⁴⁰. Kekuatan tersebut adalah sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 1861 KUH Perdata, dimana dikemukakan bahwa suatu putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal.

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial

Penegasan ini terdapat dalam pasal 130 ayat (2) HIR dalam kalimat terakhir pasal tersebut, putusan akta perdamaian

- Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet IV, Jakarta, Kencana, 2006), hal 160

- Juga berkekuatan eksukutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan perdamaian yang dibuat persidangan majelis hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai nilai pembuktian.

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat darinya. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi, karena putusan itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang telah disepkati secara sukarela. Juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat 3 kekuatan pembuktian, yaitu: (1) Kekutan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan adalah sebagaimana yang telah tertulis pada akta perdamaian tersebut, (2) Kekuatan pembuktian materil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi, itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan prdamaian itu, (3) Kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena putusan perdamaian itu dibuat dimuka pejabat yang berwenang.

- Tertutup upaya banding dan kasasi

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, sehingga langsung dijalankan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

B. Mediasi dan Mediator Dalam Islam

1. Pengertian Tahkim dan Hakam

Mediasi dalam literatur islam disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'⁴¹.

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka⁴².

Lembaga *Tahkim* telah dikenal sejak sebelum masa islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan kepada Paus untuk diselesaikan secara damai.

⁴¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta:Khalifa, 2004, hal328)

Pada masa Rasulullah juga sudah penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti itu. Ada beberapa peristiwa di masa Rasulullah dan para sahabat yang diselesaikan melalui lembaga *tahkim*. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu:

1. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *Hajar Aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *Hajar Aswad* dan meletakkan kembali ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun diantara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, lalu meminta wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.
2. Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk

⁴² *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750

menylesaikan perselesaiannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam⁴³.

Istilah *hakam* berawal dari firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

إِنْ أَهْلَاهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
 خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَحًا يُرِيدَ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal⁴⁴.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hakam adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama⁴⁵.

⁴³ Ibid hal 1751

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (CV Penerbit J-ART, 2005)

⁴⁵ Abdul Halim, *Konteks tualisasi Mediasi Dalam Perdamaian* (www.badilag.net)

2. Dasar Hukum Bertahkim Dalam Islam

Dasar hukum *tahkim* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Landasan tahkim di dalam Al-qur'an disebutkan dalam beberapa surah yaitu:

a. Surah An-Nisa' ayat 128

يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ تَحْسِنُوا وَإِنْ أَلْسَحَ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتَ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانِ اللَّهُ فَابْتَ وَتَتَّقُوا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴⁶

b. Surah al-Hujarat ayat 9

إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا أَقْتَتِلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ فَأَتَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغِيَ الَّتِي فَقَتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى الْمُقْسِطِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (CV Penerbit J-ART, 2005)

dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil⁴⁷.

Dalam hadis Rasulullah juga terdapat landasan tahkim yaitu:

نُبَا اِنَّ رَبَّخَا , يُرِهَمَلْ اَدُوَادُ نُب ن اَمْيَلُس اَنْث دَح
دمح اَنْث دَح وَ ح , لِ اَلْب نُب ن اَمْيَلُس يَنْ رَبْخَا , بْهَا وَ
نُبَا يَنْعِي. نَاوَرَم اَنْث دَح , يُيَقْشَم دَلَا دَحَوْل اِدْبَع نُب
نُبْزِي زَعَلْ اِدْبَعُوا لِ اَلْب نُب ن اَمْيَلُس اَنْث دَح دَمَحُم
دِيلَوْلَا نَع , دِي ز نُب رِيْثَك نَع , خِيْشَلَا كَش دَمَحُم
هَلَا يَلَص هَلَا لَوْسُرُ لَاق قَرِيْرُح يَبَا نَع حَابَر نُب
((نِيْمَلُسُمْلَا نِيْبُزِيْ اَج حُلْ صِلَا)) : مَلَسُو هِيْلَع
اَمَارَح لَحَا. اَمَارَح لَحَاوَالَح مَرَح اَحْلُص اَلَا : دُمَحَا دَاذ
[اَلَا لَح مَرَحُوا]

Artinya: "Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Turmudzi).⁴⁸

Dikalangan sahabat juga terjadi tahkim daan tidak ada yang mempersoalkan serta tidak pula sahabat menentanginya. Contoh ijma' yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antar Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda patah, lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: "tunjukkan seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (CV Penerbit J-ART, 2005)

⁴⁸ Sunan Abu Dawud, (*Kitab Aqdhayah*) Bab as-Shulhu, hadis nomor 312

penengah di antara kita berdua”. Pemilik kuda berkata:”Aku setuju Syuaraih al-Iraqy untuk menjadi hakam.” Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya.

Dengan kata lain lembaga tahkim dalam islam sudah sejak lama diakui oleh syara’. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, seorang ulama terkemuka mengatakan Umar bin Khattab menyebutkan “selesaikan pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan meyebabkan timbul rasa benci diantara mereka.⁴⁹

3. Hakam dan syarat pengangkatannya Dalam Islam

Hakam atau juru damai dalam tahkim dapat terdiri dari satu oarng atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator dalam sengketa syiqoq. Mazhab Hanafi, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa’ bahwa hakam atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung⁵⁰.

Pandangan ini berbeda dengan dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa hakam dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka.

As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau hakam dalam kasus syiqaq diangkat oleh hakim atau pemerintah. Dalam hal ini pengadilan Agama yang berada dalam jajaran pemerintah yang dimaksud.

Menurut Ali bin Abu Bakar al- Marginani (w.593 H/1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan, seorang hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum hudud karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi hakam, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qada'* (orang yang berkompeten mengadili).

Hakam dan Hakim juga mempunyai perbedaan dan persamaan yaitu; (1) Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak harus demikian. (2) wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak yang diadilinya, sedangkan hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai hakam. (3) Tergugat harus dihadirkan didepan hakim, sedangkan dalam tahkim masing-masing pihak tidak dapat

⁴⁹ Kholis Firmansyah, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkim, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing. (4) Putusan hakim hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara. (5) Di dalam tahkim ada beberpa maslah yang tidak boleh diselesaikan, sedangkan di dalam peradilan semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus)⁵¹.

4. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum terhadap putusan tahkim. Menurut Ulama mazhab Hanafi, apabila hakam telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam, maka hakim berhak membatalkannya.

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hambali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses tahkim tidak bertentangan dengan al-qur'an, hadis dan ijma' maka hakim

⁵⁰ Syahrizal, *Op.Cit.*, 187

⁵¹ *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal 1751

pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakim, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakim.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian ke lapangan adalah sangat penting, karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset⁵².

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan⁵³. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan

⁵² Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN MMI)

data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu para hakim mediator yang berada di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi”(studi di Pengadilan Agama Kota dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif, Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat⁵⁴. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Moh. Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena⁵⁵. Jadi penelitian deskriptif dilihat dari tujuannya hanya untuk menggambarkan

⁵³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), hal.26

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm 54-55

⁵⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 21

dan metode penelitian deskriptif ini hanya bersifat terbatas untuk menggambarkan dan melukiskan apa yang ada sekarang.

Dalam hal ini ini peneliti mendeskripsikan tentang Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Bogdan dan Briklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisinya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian⁵⁶.

Paradigma penelitian ini merupakan paradigma naturalistik (*alamiah*) bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait seperti; Hakim-hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Malang Kabupaten Malang, serta melihat fenomena tentang Kompetensi para Hakim Mediator dan pandangannya terhadap keberhasilan mediasi sehingga penelitian ini dapat terarah.

⁵⁶ Lexy J.Moleong, Op.Cit.,30

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian⁵⁷. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan⁵⁸.

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang akan diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm 23

⁵⁸ Lexy J.Moleong, *Op.cit*,3

primer⁵⁹. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data emic dari hasil wawancara dengan beberapa hakim pengadilan agama kota dan pengadilan agama kabupaten malang.

- b. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan Mediator dan keberhasilan mediasi, Undang-undang, buku-buku, Jurnal hukum, Skripsi, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu⁶⁰. Wawancara adalah proses tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat panduan wawancara.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:

1. Pedoman wawancara yang tidak terstruktur, hanya memuat garis besar yang ditanyakan
2. Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun terperinci sehingga menyerupai *check-list*

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan

⁵⁹ Ibid hal. 157

pertanyaan yang sudah tersrtuktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh⁶¹.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh responden. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.

Dalam teknik wawancara ini peneliti juga menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik sample ini bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh⁶². Dalam penelitian ini, *purposive sampling* digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pandangan-pandangan hakim yang dianggap sama dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai objek penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan

⁶⁰ Ibid hal. 186

⁶¹ Suharsimi Arikunto, Op.cit 227

sebagainya⁶³. Untuk itu dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data tentang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang.

3. *Observasi*

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut⁶⁴. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan, dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang terhadap hakim mediator dalam mediasi yang dilakukannya. Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan yang tidak berstruktur.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Sebelum data dianalisis maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan sistematis, maka

⁶² Ibid hal. 139-140

⁶³ Ibid hal. 231

⁶⁴ Moh. Nazir, *Op.,Cit*,175

pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

1. *Editing*,

Editing merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui dengan lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti.

2. *Classifying*

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan) dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara dengan para Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan rumusan masalah.

3. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan (hakim mediator di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

4. *Analysing*

Agar data mentah yang diperoleh dari informan yang berbeda-beda dapat lebih mudah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa. Sedangkan analisa tersebut merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menganalisa adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat tentang Pandangan Hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang. Di dalam analisis ini awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasian masing-masing yang kemudian dianalisis.

5. *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk

mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No.1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 705'-802'LS dan 126'-127'BT. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kec. Singosari dan Kec. Pakis
Sebelah Timur	: Kec. Pakis dan Kec. Tumpang
Sebelah Selatan	: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji
Sebelah Barat	: Kec. Wagir dan Kec. Dau

Di Kota Malang terdapat lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Lowokwaru
4. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di jalan Raden Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati tahun 1985. Terjadi perubahan yurisdiksi berdasarkan Keppres No.25 Tahun 1996 dengan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang.

Sebagai aset negara, Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.1448m² dengan luas bangunan 844m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

Pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang ini dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor:005.0/05-01.0/-2005 Tanggal 31 Desember 2004 Revisi I

nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama terdiri dari dua lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan.

2. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada awalnya Pengadilan Agama Malang adalah satu yang berkedudukan di Wilayah Kota Malang, namun sejak adanya pemekaran Malang menjadi Kota dan Kabupaten Malang, maka seiring itu pula Pengadilan Agama di adakan pemecahan menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen Kab. Malang telepon / faksimile (0341) 397200. Gedung Pengadilan Agama Kab. Malang dibangun di atas tanah Hibah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat Nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat Nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor : 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan

Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

3. Identitas Hakim Mediator

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang dan tiga orang hakim dari kabupaten Malang untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang)”**. Adapun identitas hakim mediator dari Pengadilan Agama Malang tersebut sebagai berikut:

1. Nama : Drs. Munasik, M.H

TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968

Alamat : Jl. Simpang Grajakan IV/B-1 Kel. Pandanwangi

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1995 di NTT yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakim baru turun pada tahun 1999. Tahun 2005 pindah ke PA Bangkalan, dan pada bulan Juli tahun 2008 beliau bertugas di Pengadilan Agama Malang.

2. Nama : Dra. Hj.Masnah Ali

Beliau menjadi hakim ketua dimulai dari tahun 1995 sampai dengan sekarang beliau bertugas di Pengadilan Agama Malang sebagai hakim ketua.

3. Nama : Dra. Farida Aryani, S.H

TTL : Ponorogo, 17 Maret 1968

Alamat : Perum Persada Bhayangkara Blok A4 Kel. Pagentan

Adapun perjalanan karir beliau dimulai tahun 1999 di Pengadilan Agama Amuntai sebagai hakim pratama muda dan sampai sekarang beliau bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai hakim pratama madya.

4. Nama : Drs. H. M. Zainuri, S.H., M.H

TTL : Gresik, 12 Februari 1956

Alamat : Jl. KH. Amad Dahlan No.81 RT.01 RW.04
Kelurahan Kepanjen Malang

Beliau memulai karirnya sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2000 dan sampai sekarang masih bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

5. Nama : Drs. Mashudi, M.H

TTL : Gresik, 12 Maret 1963

Alamat : Jl. Simpang Sunan Kalijaga Dalam No.50

Bapak Mashudi memulai karirnya sebagai hakim pada tahun 2003 di Pengadilan Agama Mimika sebagai hakim pratama utama setelah itu beliau di pindahkan ke pengadilan Agama Pasuruan. Dan mulai tahun 2006 sampai sekarang beliau bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

6. Nama : H. Syamsul Arifin, M.H

TTL : Malang, 22 September 1959

Alamat : Jl. Tampak Siring No.34 Kelurahan Samaan Malang

Beliau memulai karirnya sebagai hakim pada tahun 1996 di Pengadilan Agama Pasuruan, pada tahun 2004 sampai sekarang beliau berugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Implikasi kompetensi hakim mediator bagi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten, terkait dengan implikasi kompetensi hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi.

Bapak Munasik, mengatakan “*semenjak adanya Perma no. 1 tahun 2008 dan sebagai terjemahan dari pasal 130 HIR mediasi wajib dan mediator sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak, dan di Pengadilan Malang ini belum ada hakim mediator atau mediator yang bersertifikat karena dalam PERMA no.1 tahun 2008 kompetensi mediator ditunjukkan dengan sertikat mediator. Maka para pihak minta ditunjuk seorang mediator atau ditentukan oleh ketua mejelis. Kompetensi hakim mediator disini juga sangat mendukung untuk membantu para pihak dalam mewujudkan keberhasilan mediasi disamping para pihak sendiri juga masih punya niat untuk menyelesaikan perkara dengan cara baik-baik*⁶¹.”

⁶¹ Munasik , *Op.Cit*

Ibu Hj. Masnah, mengatakan *“implikasinya mediasi berhasil akan tetapi bisa juga gagal. Sangat membantu para pihak dengan adanya seorang hakim mediator, tetapi walaupun para pihak sudah di mediasi oleh seorang hakim mediator tetap saja para pihak tidak mau berdamai karena dengan berbagai alasan yang mereka pertahankan”*⁶²

Ibu Farida Ariyani, mengatakan *“tergantung para pihak juga demi keberhasilan mediasi disamping hakim mediatorsnya juga berperan penting dalam mediasi. Implikasinya ya bisa berhasil dan bisa juga gagal jika para pihak sudah tidak ingin rukun kembali”*⁶³.

Bapak Mashudi, mengatakan *“seorang hakim mediator dalam mendamaikan para pihak harus mempunyai dan mengetahui beberapa pendekatan dalam memediasikan para pihak, seperti pendekatan psikologis, pendekatan agama, dan pendekatan sosial, sehingga dengan pendekatan tersebut mediasi bisa berjalan lancar. Kemudian para pihak setelah di mediasi juga bisa mempertimbangkan solusi dan masukan dari hakim mediator. Tetapi di PA Kepanjen disini hanya 1% saja yang berhasil di mediasi.*

Bapak Munasik, mengatakan *”Implikasi kompetensi hakim mediator bisa membuat mediasi yang berhasil dan juga bisa gagal karena faktor para pihak itu sendiri. Dan seorang hakim mediator harus mempunyai cara-cara tersendiri dalam memediasikan para pihak. Misalnya dalam memediasikan para pihak yang mau bercerai dan sudah punya anak dengan orang yang belum punya anak. Dalam hal ini saya membagi-bagi pertanyaan pun berbeda-beda”*⁶⁴.

⁶² Hj. Masnah Ali, *Wawancara*, (Malang 22 Maret 2010)

⁶³ Farida Ariyani, *Wawancara* (Kepanjen 08 April 2010)

5. Implementasi Konsep Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama

Setelah mendapatkan beberapa jawaban terkait dengan implikasi kompetensi hakim mediator, selanjutnya peneliti menanyakan tentang implementasi konsep keberhasilan mediasi.

Bapak Munasik, mengatakan *”setiap hakim mediator mempunyai konsep atau rencana dasar yang berbeda-beda dalam mendamaikan para pihak. Menanyakan dulu kepada para pihak kenapa sampai membawa masalah ke pengadilan, karena disini pengadilan menjadi pintu darurat. mengoreksi lebih jauh akar permasalahan yang mereka hadapi agar bisa menentukan soluhnya. Memberikan sejumlah pengertian dan pemahaman kepada para pihak, karena ada beberapa dari para pihak disini mengalami masalah yang masih dalam taraf wajar dalam rumah tangga, tetapi karena emosi, mereka langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan⁶⁵.*

Ibu Hj. Masnah, mengatakan *“mempersiapkan solusi-solusi sebaik mungkin sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh hakim mediator itu sendiri, juga memberi pemahaman kepada para pihak terkait masalah yang mereka hadapi serta mendalami dan mengorek akar masalah yang mereka hadapi⁶⁶.*

Ibu Farida Aryani, mengatakan *“memberikan nasehat dan solusi kepada para pihak atas masalah yang mereka hadap selanjutnya keputusannya diserahkan kepada paa pihak, apakah mau damai atau tetap dilanjutkan⁶⁷.*

⁶⁴ Munasik *Op,cit*

⁶⁵ Munasik *Op,cit*

⁶⁶ Masnah Ali *Op, cit*

⁶⁷ Farida Aryani *Op,cit*

Bapak Munasik, mengatakan *“setelah di mediasi gejalanya bisa langsung terlihat dengan dicabutnya perkara oleh para pihak kalau kasusnya perkawinan kalau kasus non perkawinan langsung membuat akta van dading yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediatornya. Tetapi ada juga setelah beberapa kali sidang baru mereka mencabut perkaranya⁶⁸”*.

Ibu Farida Aryani, mengatakan *“Ada juga setelah beberapa hari di mediasi langsung dicabut. Dan ada juga setelah di mediasi mereka rukun kembali tetapi tidak jadi mencabut gugatannya dikarenakan ada pengaruh dari keluarganya⁶⁹”*.

6. Pandangan Hakim Mediator PA Malang dan Kabupaten secara umum terhadap Keberhasilan Mediasi

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim mediator secara umum terhadap keberhasilan mediasi, maka para hakim mediator Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang berpendapat sebagai berikut:

Bapak Munasik, berpendapat, *mediasi berhasil ada dalam dua jenis pertama; rukun kembali setelah dimediasi dan mencabut gugatannya, kedua; tetap bercerai dengan jalan baik-baik tanpa bermusuhan. Nah ini menurut saya sudah dikatakan berhasil juga. Karena dengan berhasil seperti ini juga mempercepat prose perceraian. Sehingga mencegah proses menumpuknya perkara.*

Ibu Masnah, berpendapat, *senang sekali kalau perkara yang dimediasi bisa berhasil, selain sudah memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perma no. 1 Tahun 2008, kita sebagai*

⁶⁸ Munasik *Op, cit*

⁶⁹ Farida Aryani *Op, cit*

hakim mediator yang berhasil mendamaikan para pihak juga mendapatkan pahala.

Bapak Munasik, mengatakan, *Mediasi bisa dijadikan media dakwah karena selain mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat juga menasehati dan memberi pengetahuan tambahan bagi para pihak, tidak sedikit para pihak yang tidak mengetahui ilmu tentang berumah tangga sehingga itu menjadi puncak permasalahan yang dihadapi para pihak.*

Bapak Muhammad Zainuri, mengatakan, *menurut saya mediasi dikatakan berhasil kalau dalam perceraian kalau para pihak sudah berkumpul kembali dengan baik atau cerai dengan baik-baik⁷⁰.*

Bapak Syamsul Arifin, mengatakan, *menurut saya mediasi sebelum dan sesudah adanya perma tidak bedanya dalam hal keberhasilan. Karena peningkatan mengenai keberhasilan mediasi itu kecil sekali⁷¹.*

Ibu Farida Ariyani, mengatakan, *dalam mewujudkan keberhasilan mediasi kedua belah pihak haruslah hadir. Dari para pihaknya sendiri masih mempunyai keinginan damai.*

Kemudian peneliti menanyakan kepada para hakim mediator, terkait kendala yang dihadapi untuk mewujudkan keberhasilan mediasi di pengadilan Agama.

Ibu Farida Ariyani, mengatakan, *jumlah perkaranya terlalu banyak dan hakim mediator pun jumlahnya tidak seimbang. Ditambah lagi dengan jadwal mediasi hanya satu hari yaitu pada hari jum'at saja, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya mediasi yang dilakukan dan tidak semua aturan dalam mediasi itu terlaksana. Kendala lainnya yaitu; juga terdapat dari pihak sendiri seperti para*

⁷⁰ Muhammad Zainuri, *Wawancara* (Kepanjen 08 April 2010)

⁷¹ Syamsul Arifin, *Wawancara* (Kepanjen 08 April 2010)

pihak sudah tidak ingin bertemu ketika di mediasi. Dalam waktu penundaan mediasi dengan hari sidang, para pihak juga bisa berubah pikiran, misalnya setelah di mediasi mereka rukun, nyampe ke rumah, mereka kembali lagi berseteru karena ada pengaruh dari pihak lain yakni keluarganya. Dan kasus seperti ini sudah ada beberapa yang saya alami.

Bapak Mashudi, mengatakan, kendalanya dari para pihak yang berperkara sendiri, seperti; keinginannya yang sudah kuat untuk bercerai kalau dalam kasus perceraian, sehingga berbagai macam masukan yang disampaikan oleh hakim mediator sudah tidak diterima, karena akumulasi kekecewaan yang dialami oleh para pihak sudah tidak terbendung lagi⁷²

Bapak Muhammad Zainuri, mengatakan, kendalanya para pihak tidak mau hadir, dan para pihak sudah tidak ingin berdamai walaupun mereka hadir.

Peneliti juga menanyakan kepada para hakim mediator mengenai sertifikasi mediator dan profesionalitas yang dimiliki oleh hakim mediator dalam mewujudkan keberhasilan mediasi.

Ibu Farida Aryani, mengatakan, mengenai pelatihan mediasi, ada beberapa hakim di pengadilan Agama kabupaten ini mewakili untuk ikut pelatihan. Dan kebetulan saya sudah dua kali mewakili dari hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mediator. Pelatihan mediator itu sangat penting, karena dari mahkamah agung sendiri tidak ada aturan baku mengenai cara-cara mediasi. Saya sendiri mengetahui cara-cara mediasi setelah ikut pelatihan mediasi. Dan dalam mediasi ada tahap-tahap yang harus diketahui oleh hakim mediator sehingga tau bagaimana seharusnya mediasi itu dilakukan.

⁷² Mashudi, Wawancara (Kepanjen 08 April 2010)

Bapak Munasik, mengatakan, *hakim mediator yang ada di PA Malang ini belum ada yang bersertifikat, ya memang profesionalitas seorang hakim mediator ditunjukkan dengan sertikat mediator, tetapi hakim mediator yang ada disini menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berbekal ilmu yang diperoleh dari buku-buku atau referensi lain yang berhubungan dengan mediasi dan mediator, disamping itu rata-rata hakim pengadilan agama malang ini adalah alumni IAIN atau UIN dengan begitu para hakim mediator menjadikan mediasi sebagai lembaga dakwah dalam memberikan dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi para pihak.*

Bapak Samsul Arifin, mengatakan, *keberhasilan mediasi juga harus didukung oleh para pihak. Karena Sepintar apapun dan secanggih apapun mediator jarang sekali yang bisa sampe rukun kembali, walaupun ada ya hanya satu dua saja yang berhasil. Dan walaupun lancar ya lancar proses perceraianya saja.*

B. Analisis Data

1. Implikasi kompetensi hakim mediator bagi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008 sebagai terjemahan dari pasal 130 HIR dan 145 Rbg prosedur mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (13), pasal 1 dan 2 dan pasal 4. Pasal 1 ayat (13) “Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan agama”. Pasal 2 ayat (1) “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di

pengadilan, (2) Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian mediasi dengan menyebutkan mediator untuk perkara yang bersangkutan. Pasal 4 Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi dan pelaksanaan mediasi dibantu oleh mediator. Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang diinginkan oleh para pihak. Mediator yang dimaksud adalah mediator

yang bertugas pada pengadilan yang dapat berasal dari hakim pengadilan atau mediator luar pengadilan.

Pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sehingga kompetensi mediator ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Akan tetapi melihat keterbatasan mediator yang bersertifikat masih jauh dari harapan maka PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ini memberikan keringanan sesuai dengan pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6) sehingga seluruh hakim yang berada di pengadilan dapat ditempatkan sebagai mediator.

PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sejalan dengan asas-asas Peradilan Agama antara lain; 1) Asas Personalitas Keislaman, 2) Asas kebebasan, 3) Asas wajib mendamaikan, 4) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, 5) Asas persidangan terbuka untuk umum, 6) Asas persamaan legalitas dan, 7) Asas aktif memberi bantuan. Asas kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara sesuai dengan anjuran yang ada dalam Islam. Dan setiap kali sidang sebelum pembuktian maka ketua majelis masih berkewajiban mendamaikan para pihak. Sehingga sudah seharusnya hakim mediator mengemban tugasnya dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan baik dan tidak hanya menjadi formalitas saja di pengadilan.

Di Pengadilan Agama Malang belum ada mediator dan hakim mediator yang bersertifikat sehingga yang menjadi mediator adalah

hakim yang belum bersertifikat mediator, Hal ini dikarenakan sertifikasi mediator dan pelatihannya masih dalam proses . Sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah ada satu orang hakim mediator yang bersertifikat. Begitu juga dipengadilan agama kabupaten malang, proses sertifikasi dan pelatihan selanjutnya juga sedang berjalan.

Daftar hakim mediator juga disediakan di pengadilan kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri hakim mediator, tetapi jika para pihak tidak memilih sendiri maka ketua majelis yang akan menunjuk mediator dari hakim.

Hakim mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator haruslah memahami para pihak, memiliki kompetensi yang di dalamnya ada beberapa ketrampilan yaitu; bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh para pihak, menggunakan pendekatan agama, psikologis dan sosial. Selain itu masih ada beberapa ketrampilan yang harus diperhatikan oleh seorang hakim mediator dalam menjalankan tugasnya seperti;

(1) menjadi pendengar aktif, pendengar aktif yang dimaksud adalah pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatiannya lewat sikapnya dalam berkomunikasi dengan para pihak, tidak disibukkan dengan hal-hal yang mengganggu konsentrasinya, dan tidak bersifat mengadili.

(2) Hakim mediator juga harus pandai dalam memecahkan masalah dan menawarkan solusi karena inti dari mediasi menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak.

(3) Jika dalam mediasi para pihak terlihat tegang dalam mengungkapkan masalah dan juga terbawa emosi, maka hakim mediator harus memposisikan diri sebagai penengah. Hakim Mediator juga harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditujukan kepada masing-masing pihak. Pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh hakim mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan ditemukan penyebab utama terjadi sengketa di antara para pihak.

(4) Kalau para pihak sudah mencapai kesepakatan setelah dimediasi maka tugas hakim mediator merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Maka para pihak membubuhkan tandatangannya, sehingga dengan penandatanganan kesepakatan tersebut maka secara formal mediasi telah selesai.

Bahasa yang digunakan oleh hakim mediator juga harus bahasa yang baik dan sederhana sehingga dapat membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan hakim mediator dalam mengungkapkan masalahnya. Keterampilan ini semua akan diperoleh jika sudah mengikuti pelatihan mediator. Sehingga dengan adanya pelatihan (*training*) dan langsung mengaplikasikan dalam mediasi di pengadilan

akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pertanyaan-pertanyaan dari para pihak.

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan informan, ada yang mengatakan bahwa sebelum mengikuti pelatihan mediator, tidak mengerti bagaimana cara-cara dalam mediasi dengan para pihak. Dari sini terlihat betapa pentingnya pelatihan mediasi baik secara formal maupun non formal, dengan adanya pelatihan tersebut bisa mengetahui tata cara dalam mediasi, pendekatan-pendekatan apa yang harus dipakai, dan bahasa-bahasa yang baik perlu diperhatikan.

Hakim mediator ketika mediasi dengan para pihak harus memakai tiga pendekatan yaitu psikologis, agama pendekatan sosial, karena ketiga pendekatan ini mediasi bisa berjalan lancar, sehingga para pihak pun setelah dimediasi juga bisa mempertimbangkan solusi-solusi yang telah diberikan oleh hakim mediator, dan nantinya hasil akhirnya para pihaklah yang memilih sendiri.

Kompetensi seorang hakim mediator memang dilihat dengan adanya bukti sertifikat mediator, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu juga karena kompetensi itu juga bisa didapat dengan jalan otodidak yaitu dengan cara, para hakim mediator mencari sendiri bahan-bahan mengenai teknik-teknik dan pendekatan yang dipakai dalam mediasi, kemudian langsung mempraktekannya.

Jadi dengan adanya kompetensi seorang hakim mediator sangatlah membantu para pihak dalam menyelesaikan perkaranya

dengan jalan mediasi, disamping para pihak yang masih mempunyai keinginan untuk berdamai, keluarga yang masih mendukung juga advokat yang mendukung perdamaian jika memakai advokat . Kalau empat hal tersebut terpenuhi maka bukan tidak mungkin keberhasilan yang akan tercapai. Tetapi jika para pihak sudah tidak ingin berdamai dan sudah sepakat untuk berpisah kalau dalam kasus perceraian maka sekuat apapun usaha hakim mediator dalam mediasi juga tidak akan berhasil.

2. Implementasi Konsep Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama

Dalam pelaksanaan mediasi terdapat prosedur dan tahapan-tahapan mediasi yang mesti dilewati oleh hakim mediator dan para pihak, ini juga diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Ketika masuk dalam tahapan mediasi, hakim mediator perlu menyiapkan dirinya dengan sudah membaca berkas perkara yang menjadi tanggungannya, karena dengan begitu bisa mempersiapkan dan menentukan solusi-solusi yang nantinya diberikan kepada para pihak dalam mediasi. Dengan adanya persiapan dan konsep seperti ini dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang langsung terlihat sesudah dimediasi.

Para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang baik yang sudah bersertifikat ataupun belum

dalam melaksanakan mediasi mempunyai beberapa konsep keberhasilan mediasi yang berbeda-beda satu sama lain dan ini tentunya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki. Sebelum menawarkan solusi dari permasalahan terlebih dahulu hakim mediator memberikan sejumlah pengertian, nasehat, dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi para pihak.

Kasus yang paling banyak di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang adalah kasus gugat cerai. Dalam beberapa kasus di pengadilan permasalahan yang dibawa ke pengadilan masih dalam taraf wajar sehingga ketika dimediasi masih ada kemungkinan untuk damai, setelah mereka selesai dimediasi langsung terlihat kalau mereka rukun dan damai kembali, kemudian setelah mereka pulang dan besoknya kembali lagi ke Pengadilan mereka tidak jadi damai karena dipengaruhi oleh keluarganya. Tetapi ada juga setelah dimediasi tidak langsung rukun kembali, mereka rukun kembali setelah menjalani beberapa kali sidang dan mencabut perkaranya.

Hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang dalam mediasi dengan para pihak juga melihat keseriusan para pihak itu sendiri dalam mediasi, ketika salah satu pihak terlihat ragu-ragu dalam mengajukan perkaranya maka hakim mediator mengambil celah ini untuk membuat kaukus (pertemuan terpisah antara para pihak) dan mengoreksi akar masalah sedalam mungkin. Di Pengadilan Agama Malang ada juga kasus yang dimana

para pihak itu mengajukan perkaranya hanya untuk bertemu langsung dengan salah satu pihak, karena disebabkan beberapa hal kalau tidak dipanggil oleh pengadilan mungkin tidak bisa bertemu. Di sini Hakim mediator mencoba menjadi penghubung antara kedua belah pihak diruang mediasi, sehingga ketika diberikan pemahaman dan pengertian kembali mereka bisa berdamai.

Secara ringkas indikator konsep keberhasilan hakim mediator Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang ada beberapa poin penting sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Konsep	implementasi	Berhasil
1	Memberikan pemahaman, pengertian, nasehat, solusi-solusi, membuat kaukus jika diperlukan (pertemuan terpisah antara para pihak),	Perkara langsung dicabut atau dicabut setelah beberapa kali sidang. Walaupun jadi cerai, mereka berjanji untuk memperbaiki hidup kelak karena setelah dimediasi mereka merasa mendapat pencerahan.	Berhasil jika para pihak masih mempunyai keinginan untuk rukun kembali, dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, dorongan pihak keluarga. Bercerai dengan baik-baik tanpa adanya permusuhan.

			Setelah beberapa kali sidang baru sadar dan mencabut perkaranya. Persidangan hanya beberapa kali saja yaitu 3 sampai 4 kali saja
--	--	--	--

Melihat perkembangan perceraian yang terus meningkat di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang, perceraian yang diajukan dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan nafkah terutang, mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak maupun harta bersama. Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat inilah keberadaan hakim mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya persetujuan (*bargaining*) tawar menawar maupun mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para pihak.

Hakim mediator ketika mediasi juga harus mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan

dan keinginan para pihak, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan. Sehingga konsep keberhasilan yang digunakan oleh hakim mediator sangat membantu dalam menyelesaikan perkara secara damai dan cepat.

Implementasi konsep keberhasilan mediasi ini juga harus didukung oleh peran-peran yang kuat dari hakim mediator itu sendiri. Adapun peran-peran yang terkuat yang perlu diperhatikan oleh hakim mediator adalah:

7. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
8. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
9. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
10. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
11. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
12. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa

Melaksanakan semua peran-peran ini tidaklah mudah tanpa adanya pelatihan dan praktek yang terus menerus demi mewujudkan keberhasilan mediasi. Selain peran-peran yang harus dijalankan seperti di atas, dalam keberhasilan mediasi itu ada tiga faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi yaitu; keinginan para pihak yang masih sangat kuat dalam arti

masih ingin berdamai, advokat yang sangat mendukung para pihak untuk berdamai (bila memakai advokat), hakim mediator, dan keluarga para pihak yang masih mendukung untuk mendamaikan para pihak.

3. Pandangan Hakim Mediator PA Malang dan Kabupaten secara umum terhadap Keberhasilan Mediasi

Mediasi dikatakan berhasil dalam sebuah perkara apabila para pihak yang bersengketa berdamai kembali dan mencabut gugatannya. Menurut para hakim mediator di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang secara umum mediasi bisa disebut berhasil bukan hanya perkara yang dicabut dan para pihak rukun kembali tetapi bercerai dengan baik-baik pun sudah dikatakan berhasil karena tujuan dari pelaksanaan mediasi itu sendiri adalah untuk mencegah untuk menumpuknya perkara, sehingga dengan terselesaikannya perceraian secara baik-baik maka tidak akan ada perkara yang sampai ke Pengadilan Agama Tinggi dan Mahkamah Agung. Ini bisa kita lihat dari data yang kami peroleh di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu laporan yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Malang pada tahun 2009 sebanyak 29 perkara dan sisa yang belum diputus pada tahun 2008 sebanyak 5 perkara, sehingga jumlah perkara banding tahun 2009 sebanyak 34 perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara yang telah diputus oleh PTA Surabaya sebanyak: 22 perkara
2. Perkara yang masih dalam proses (belum putus) sebanyak : 10 perkara
3. Perkara yang belum dikirim ke PTA Surabaya sebanyak : 2 perkara

Selanjutnya perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 sebanyak 5 perkara, sisa tahun 2008 sebanyak 8 perkara, sehingga jumlah perkara yang dimohonkan kasasi melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2009 sebanyak 13 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- perkara yang telah diputus oleh MA RI sebanyak: 7 perkara
- Perkara yang masih dalam proses (belum putus) sebanyak: 6 perkara

Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2009 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1, sisa perkara peninjauan kembali yang belum putus tahun 2008 sebanyak 1 perkara, sehingga jumlah permohonan peninjauan kembali pada tahun 2009 sebanyak 2 perkara.

Efek dari pelaksanaan mediasi berhasil dalam pengertian kedua diatas bisa kita lihat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada

tahun 2009, dari jumlah perkara yang diterima yaitu 5805 dan ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2008 sebanyak 911 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2009 ini sebanyak 6716 perkara. Kemudian setelah diminutir sebanyak 5350 perkara, sehingga sisa perkara perkara yang belum diminutir sebanyak 65 perkara. Dengan jumlah hakim 9 orang termasuk wakil ketua, berhasil memutus perkara 5415 perkara. Dan jumlah perkara yang masuk rata-rata setiap bulannya setiap sebanyak 580 perkara, sehingga para hakim pun bekerja diluar batas kemampuannya, begitu juga dengan hakim mediator tidak bisa efektif dalam menjalankan mediasi dikarenakan dengan jumlah hakim yang sedikit dan perkara yang sangat banyak. Dan jumlah perkara yang berhasil di mediasi sekitar 196 perkara.

Jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2009 mencapai 1889 perkara dan ditambah dengan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 369 perkara jadi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malang mencapai 2258 perkara. Dengan berjumlah 10 orang hakim, perkara yang telah diputus pada tahun 2009 adalah sebanyak 1673. Dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 108 perkara.

Peningkatan keberhasilan mediasi memang masih sangat kecil, kalau di prosentasekan, tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama

Malang adalah sebanyak 5% dari semua perkara masuk dan yang berhasil dimediasi. Sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak adalah sebanyak 3,8% dari semua perkara masuk. Kalau dilihat dari jumlah prosentase keberhasilan mediasi yang berhasil, tidak ada bedanya sebelum dan sesudah munculnya PERMA No 01 tahun 2008.

Melihat jumlah peningkatan keberhasilan yang sangat memprihatinkan ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten. Dengan jumlah perkara masuk tiap tahunnya mencapai ribuan dan ditangani oleh hakim yang jumlahnya sangat tidak ideal dan tidak seimbang pada sebuah pengadilan.

Waktu dan kesempatan untuk menjalankan mediasi yang efektif tidaklah cukup, karena mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang hanya sehari dalam seminggu yaitu hari jum'at saja. Dengan waktu sangat singkat dan jumlah hakim yang terbatas itulah para hakim mediator harus memediasi perkara yang sangat banyak dan cepat, sehingga bisa dipastikan para hakim mediator tidak bisa benar fokus dalam mediasi. Belum lagi para pihak yang tidak serius dalam mediasi yaitu tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga menyebabkan tertundanya mediasi. Kendala lainnya dalam mewujudkan keberhasilan mediasi adalah para pihak yang ingin rukun kembali kalau dalam kasus perceraian, karena

masalah perceraian adalah masalah hati yang tidak bisa dipaksakan. Selain itu ada diantara para pihak itu tdk mau hadir dalam mediasi.

Mengenai keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang, profesionalitas seorang hakim mediator juga sangat berpengaruh karena hanya dengan adanya pelatihan tentang mediasi semua teori mengenai mediasi dapat diperoleh. Dalam mendamaikan para pihak, seorang hakim mediator harus mengetahui bagaimana mediasi sebenarnya dijalankan dan juga bisa mengetahui bagaimana tata cara, tahap-tahap yang harus dilalui dalam mediasi. Itulah sebabnya kenapa para hakim mediator harus benar-benar professional.

Profesionalitas seorang hakim mediator memang dibuktikan dengan adanya sertifikat, tetapi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang ada beberapa orang hakim mediator yang bisa menunjukkan profesionalitasnya tanpa adanya sertifikat, akan tetapi dengan seringnya berhasil mediasi yang dilakukannya. Hal inilah yang sangat jarang ditemukan, profesionalitas seperti ini juga bisa ditingkatkan dengan cara memperbanyak bacaan atau referensi tentang mediasi dan mempraktekkan dalam mediasi yang dilakukannya.

Secara ringkas, pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Pandangan Hakim Mediator
1.	Mediasi disebut berhasil, jika para pihak benar-benar rukun kembali dan mencabut gugatannya
2.	Para pihak menyelesaikan perkara dengan baik-baik, kalau perceraian maka bercerainya dengan baik-baik
3.	Untuk mewujudkan keberhasilan mediasi harus didukung oleh tiga faktor yaitu: para pihak harus hadir, mediator, advokat yang mendukung para pihak untuk berdamai, dan keluarga yang juga harus mendukung
4.	Secara umum keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah adanya PERMA No 01 Tahun 2008 masih sama, karena peningkatannya masih sedikit.

Berdasarkan pandangan hakim dari Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang dalam tabel diatas terlihat bahwa untuk mewujudkan keberhasilan mediasi bukanlah hal yang mudah dilingkungan peradilan. Pada akhirnya keberhasilan mediasi membutuhkan semua pihak yang terkait didalam penyelesaian sengketa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi kompetensi hakim mediator ada dua; *pertama*, akan berhasil jika terpenuhi empat hal mengenai keberhasilan mediasi yaitu; para pihak, mediator, keluarga, advokat (jika memakai advokat), *kedua*, bisa gagal jika para pihak sudah tidak ingin berdamai dan rukun kembali. Karena para pihaklah yang mengambil keputusan, berdamai atau tidak.
2. Dalam pelaksanaan mediasi hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang, secara umum mempersiapkan konsep-konsep dalam mediasi dengan para pihak sesuai dengan keilmuan yang dimiliki serta diperoleh dari beberapa referensi terkait bagaimana menjalankan konsep-konsep dalam

mediasi, jadi dengan konsep yang sudah dipersiapkan maka akan terlihat indikatornya baik secara langsung maupun tak langsung.

3. Para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten berpendapat bahwa mediasi yang berhasil itu tidak hanya para pihak yang kembali rukun dan mencabut perkaranya tetapi menyelesaikan perkara di Pengadilan dengan cara baik-baik pun sudah dikatakan berhasil karena dengan mereka menerima putusan secara damai dari hakim, maka tidak ada perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

B. SARAN

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dan perhatian dari Mahkamah Agung mengenai mediasi dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi hakim mediator, karena mengingat masih belum ada mediator dari luar pengadilan.
2. Di Pengadilan sangat diperlukan tambahan hakim khususnya di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang, karena penanganan mediasi dengan jumlah hakim dan jumlah perkara masuk tidak seimbang dan jadwal mediasi yang sangat singkat sehingga menyebabkan mediasi kurang efektif.

3. Perlunya tindakan lanjut dari pihak fakultas Syari'ah untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa syariah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: KHALIFA, 2004
- Abu Dawud, Sunan, *Bab Aqdhiyah, Juz II*, (Beirut: Darul Fikr)
- Enksiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Arif Junaidi, Akhmad, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Semarang, WMC
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta Karya, 2006
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit J-ART
- Faisal, Said *Mediasi dan Perdamaian*, (Mahkamah Agung RI)
- Firmansyah, Kholis, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap PERMA NO.01 TAHUN2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Kamus Hukum, Bandung, Citra Kumbara, 2008
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV, Jakarta: Kencana, 2006
- Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2008
- Muslih MZ, *Mediasi: Suatu Pengantar Teori dan Praktek*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Rachmadi, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003

Rachmat Syafaat, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Agritek YPN Malang, 2006

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand out, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Saifullah, Muhammad, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia*, Semarang WMC, 2007

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase: Alternative Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2007

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

Referensi Internet

<http://wmc-iainws.com> (diakses pada tanggal 10 November 2009)

Abdul halim, Kontesktualisasi Mediasi Dalam Perdamaian,

www.badilag.net (diakses pada tanggal 4 Desember 2009)

Rio Satria, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (diakses pada tanggal 12 November 2009)

Referensi Undang-Undang

PERMA NO.01 TAHUN 2008